

## TETAPKAN TERSANGKA KPU ARU, POLISI TUNGGU AUDIT BPK



*Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>*

Untuk menetapkan Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aru, Kepolisian Resor (Polres) Aru masih menunggu Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Demikian diungkapkan, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Aru, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dwi Bachtiar Rivai melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim), Inspektur Polisi Satu (Iptu), Andi Amrin dalam keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Mapolres Aru, Rabu (30/11).

Kapolres menjamin hasil audit perhitungan kerugian negara itu dalam waktu dekat diperoleh pihaknya. “Kita tinggal menunggu hasil dari BPK RI. Insya Allah dalam waktu dekat bisa keluar untuk perhitungan kerugian negara, dan akan kita tindaklanjuti untuk penetapan tersangka,” janji Kapolres. Kasus ini mulai terkuak setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melapor ke Polres Aru terkait dengan satu bulan gaji yakni Januari 2020, tidak dibayarkan oleh KPU Aru dengan alasan gaji di bayar berdasarkan kinerja, sementara dalam Surat Keputusan (SK) berakhir 31 Januari 2020.

Terkait laporan tersebut, maka pada tanggal 03 November 2020 dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Polres Aru berdasarkan Surat Penggeledahan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Dobo. Dari hasil pemeriksaan mulai dari penyelidikan hingga penyidikan diketahui terjadi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan, Penyalahgunaan Dana Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada KPU. Dugaan korupsi itu antara lain, Pertama anggaran hibah untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada awalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp18.000.000.000 kemudian ditambah pada APBD murni TA 2020 menjadi sebesar Rp23.000.000.000. Selanjutnya, pada APBD Perubahan TA 2020 sebesar

Rp24.000.000.000 dan ditambah lagi dengan APBD murni TA 2021 sebesar Rp25.500.000.000; Kedua, pihak Polres Aru sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi antara lain, Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPK, staf honor dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu, staf, bendahara, kasubag dan sekertaris pada Sekertariat KPU, Anggota Komisioner KPU dan Ketua KPU maupun pihak lain yang berhubungan dengan kasus tersebut; Ketiga, BPK sudah melakukan perhitungan kerugian negara yang dilaksanakan pada bulan November 2022 selama 3 (tiga) Minggu di Polres Kepulauan Aru, namun ada dua komisioner dan satu Kepala Bagian (Kabag) yang sudah dipanggil akan tetapi sampai dengan saat ini belum dikonfirmasi oleh BPK RI; Keempat, Polres Aru menunggu hasil audit dari BPK RI untuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam waktu dekat agar dengan hasil tersebut, pihaknya melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka; Kelima, untuk indikasi kerugian sudah ada namun pihak Polres Aru belum bisa menyampaikan karena yang menentukan kerugian negara bukanlah polisi, namun lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal ini BPK RI untuk kasus ini.

#### **Sumber Berita :**

1. *Siwalimanews*, “*Tetapkan Tersangka KPU Aru, Polisi Tunggu Audit BPK*”, 1 Desember 2022, diakses 5 Desember 2022 pada laman : <https://siwalimanews.com/tetapkan-tersangka-kpu-arupolisi-tunggu-audit-bpk/>
2. *kabarsulsel-indonesia.com*, “*Menanti Hasil Audit BPK RI ,” Polres Aru Siap Tetapkan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi KPU Aru*”, 5 Desember 2022, diakses pada 5 Desember 2022 pada laman : <https://kabarsulsel-indonesia.com/menanti-hasil-audit-bpk-ri-polres-arusiap-tetapkan-tersangka-dugaan-tindak-pidana-korupsi-kpu-aru/>.

#### **Catatan Berita:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur antara lain:
  - a. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
  - b. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu:
    - (1) Perbuatan memperkaya diri sendiri;
    - (2) Perbuatan penyalahgunaan kewenangan;
    - (3) Perbuatan suap;

- (4) Perbuatan penggelapan;
  - (5) Perbuatan pemerasan;
  - (6) Perbuatan kecurangan;
  - (7) Perbuatan korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; dan
  - (8) Perbuatan gratifikasi
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - c. Pasal 1 Angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 Angka 12, Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - b. Pasal 1 Angka 13, Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
  - c. Pasal 2 Ayat (1), Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
  - d. Pasal 2 Ayat (2), Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.